

**PERATURAN DESA PENANGGUNGAN
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN**

- Menimbang
- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto beserta Peraturan Pelaksanaannya, dan Peraturan Desa NomorTahun.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Penanggungun sudah tidak sesuai lagi, maka Susunan Organisasi Pemerintahan Desa perlu diatur dan disesuaikan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran menimbang, maka ketentuan-ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3948);
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahn Desa
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DESA PENANGGUNGAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.
2. Kepala Desa adalah Pemimpin Masyarakat dan Pimpinan Pemerintah Desa.
3. Sekretaris Desa adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur staf di bidang ketatausahaan Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa.
4. Kepala Urusan adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Kepala Dusun adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana desa dalam wilayah kerjanya.
6. Kepala Seksi adalah Pejabat yang berkedudukan sebagai unsur

pelaksana tugas Kepala Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Unsur staf
 - b. Unsur pelaksana
 - c. Unsur wilayah
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala-kepala urusan
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari Kepala-kepala Seksi.
- (5) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pola minimal plus
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pola minimal plus sebagaimana ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Unsur staf yang terdiri dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh Tiga orang Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.
 - c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
 - d. Unsur Wilayah yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan masyarakat Desa dan Pimpinan Pemerintah Desa

- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa.
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga Adat Desa Setempat.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri;
 - b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemeritah Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah daerah;
 - f. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;

- g. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dalam memimpin Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris Desa memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Desa dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data administrasi Pemerintahan Desa ;
 - b. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pemerintah Desa;
 - c. Melaksanakan urusan tata usaha;
 - d. Melaksanakan urusan keuangan;
 - e. Melaksanakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. Melaksanakan urusan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - g. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - h. Melaksanakan urusan tugas dan fungsi kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan

Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan umum, keuangan serta kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan sesuai bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan-kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelestarian adat istiadat;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah

kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.
- (2) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun dibantu oleh Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Pengaturan tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Penanggungjan NomorTahun.....tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Desa Penanggung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa Penanggung Nomor Tahun

tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Desa Penanggung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 13

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diadakan penyesuaian.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku secara efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan setelah diundangkan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penganggungan.

Diundangkan di Desa Penanggungan

Pada tanggal 24 Mei 2001

SEKRETARIS DESA

PENANGGUNGAN

Disahkan di Desa Penanggungan

Pada tanggal 24 Mei 2001

KEPALA DESA

PENANGGUNGAN

K U S N O

H. WARDOYO, SSos

**LAMPIRAN : PERATURAN DESA PENANGGUNGAN
NOMOR 01 TAHUN 2001
TANGGAL 24 MEI 2001**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PENANGGUNGAN
POLA MINIMAL PLUS**

